



SALINAN

**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 43 TAHUN 2019**

**PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENYALURAN BANTUAN PAKAIAN
SERAGAM DAN PERLENGKAPAN SEKOLAH GRATIS BAGI SISWA
YANG TIDAK MAMPU DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang: a. bahwa sebagai tindak lanjut atas Program Prioritas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yakni Program Indonesia Pintar (PIP) untuk Pendidikan Nasional yang bertujuan untuk tercapainya pemerataan pendidikan secara khusus di Kabupaten Kotawaringin Timur dan secara umum di seluruh Indonesia;
- b. bahwa untuk membantu meringankan beban masyarakat, khususnya orang tua/wali murid Sekolah Dasar/Sederajat dan Sekolah Menengah Pertama/Sederajat di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur akan memberikan bantuan pakaian seragam dan perlengkapan sekolah bagi siswa yang tidak mampu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penyaluran Bantuan Pakaian Seragam dan Perlengkapan Sekolah Gratis bagi Siswa yang tidak mampu di Kabupaten Kotawaringin Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4308);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 476).
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENYALURAN BANTUAN PAKAIAN SERAGAM DAN PERLENGKAPAN SEKOLAH GRATIS BAGI SISWA YANG TIDAK MAMPU DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kotawaringin Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur.
6. Seragam Sekolah adalah seperangkat pakaian standar yang dikenakan di Lembaga Pendidikan pada Kabupaten Kotawaringin Timur.
7. Penyaluran bantuan adalah penyaluran bantuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur ke sekolah-sekolah yang telah ditetapkan sebagai penerima seragam sekolah gratis sesuai usulan sekolah dan hasil verifikasi dan validasi Tim dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur.
8. Sekolah Dasar/Sederajat adalah Jenjang paling dasar pada Pendidikan formal di Kabupaten Kotawaringin Timur.
9. Sekolah Menengah Pertama/Sederajat adalah jenjang Pendidikan dasar pada Pendidikan formal di Kabupaten Kotawaringin Timur.
10. Siswa adalah Siswa Sekolah Dasar/Sederajat dan Siswa Sekolah Menengah Pertama/Sederajat di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Pasal 2

Asas umum dalam pelaksanaan Pengadaan Pakaian Seragam dan Perlengkapan Sekolah bagi siswa yang tidak mampu meliputi:

- a. Efisien, berarti bekerja dengan menggunakan sumber daya dan energi yang sesuai tanpa pemborosan, namun efisien tidak melihat tujuan.
- b. Efektif, berarti adalah sebuah usaha untuk mendapatkan tujuan, hasil atau target yang diharapkan dengan waktu yang telah ditetapkan terlebih dahulu tanpa memperdulikan biaya yang harus atau sudah dikeluarkan.
- c. Transparan, berarti keterbukaan dan pertanggung-jawaban.
- d. Akuntabel, berarti dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak bertentangan dengan kedua hal tersebut, di mana pertanggung jawaban ini menyangkut sumber / inputnya, proses yang dilakukan dan juga hasil / output yang di dapatkan.
- e. Manfaat, berarti sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberi bantuan Pakaian Seragam Sekolah Gratis bagi siswa yang tidak mampu Sekolah Dasar/Sederajat dan Sekolah Menengah Pertama/Sederajat di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meringankan beban orang tua yang tidak mampu untuk membelikan baju seragam Sekolah dan Perlengkapan Sekolah bagi putra-putrinya

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup peraturan bupati ini meliputi:

- a. Perencanaan;
- b. Jenis Bantuan;
- c. Persyaratan;
- d. Pengadaan;
- e. Penyaluran;
- f. Tugas dan Tanggung jawab;
- g. Pelaporan;
- h. Pemantauan dan Evaluasi, dan Pengawasan;
- i. Pendanaan; dan
- j. Sanksi.

BAB III PERENCANAAN

Pasal 6

Mekanisme pengalokasian penerima Pakaian Seragam dan Perlengkapan sekolah gratis bagi siswa yang tidak mampu dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Dinas Pendidikan menentukan kuota calon penerima pakaian Seragam dan Perlengkapan Sekolah gratis bagi siswa yang tidak mampu permasing-masing sekolah; dan

- b. Sekolah melalui Keputusan Kepala Sekolah menentukan calon peserta Penerima Seragam dan Perlengkapan Sekolah gratis sebagai kuota yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan, dan apabila kuota telah melampaui di suatu sekolah bisa dialihkan ke sekolah lain yang masih kekurangan kuota.

BAB IV JENIS BANTUAN

Pasal 7

- (1) Jenis Bantuan Pakaian Seragam Sekolah yang diberikan secara gratis antara lain:
 - a. Seragam Nasional (Putih Merah untuk Sekolah Dasar, Putih Biru untuk Sekolah Menengah Pertama);
 - b. Seragam Pramuka; dan
 - c. Seragam Batik Tradisional Khas Kabupaten Kotawaringin Timur.
- (2) Jenis Bantuan Perlengkapan yang diberikan secara gratis antara lain:
 - a. Tas Sekolah berlogokan Kabupaten Kotawaringin Timur;
 - b. Buku Tulis dengan sampul Logo Kabupaten Kotawaringin Timur;
 - c. Pulpen dan Pensil;
 - d. Kaos Kaki; dan
 - e. Sepatu Sekolah Warna Hitam.
- (3) Jenis Bantuan sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.
- (4) Bantuan Pakaian Seragam dan Bantuan Perlengkapan Sekolah Gratis Bagi Siswa yang tidak mampu diberikan kepada Siswa yang belum terakomodir dalam Program Indonesia Pintar (PIP).

BAB V PERSYARATAN

Pasal 8

- (1) Penerima Bantuan pakaian seragam dan perlengkapan Sekolah Gratis bagi Siswa Sekolah Dasar/Sederajat yang tidak mampu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Terdaftar sebagai Siswa tahun pelajaran Semester Ganjil kelas 1 sampai dengan kelas 5 pada masing-masing sekolah;
 - b. Orangtua/wali Siswa berpenghasilan dibawah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
 - c. SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) dari RT diketahui lurah/Kepala Desa;
 - d. KPS (Kartu Perlindungan Sosial) dan atau KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) apabila ada; dan
 - e. Anak Yatim/Yatim Piatu.
- (2) Penerima Bantuan pakaian seragam dan perlengkapan Sekolah Gratis bagi Siswa Sekolah Menengah Pertama/Sederajat yang tidak mampu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Terdaftar sebagai siswa baru tahun Semester Ganjil kelas 7 sampai kelas 8 pada masing-masing sekolah;
 - b. Orangtua/wali Siswa berpenghasilan dibawah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

- c. SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) dari RT diketahui lurah/Kepala Desa;
- d. KPS (Kartu Perlindungan Sosial) dan atau KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) apabila ada; dan
- e. Anak Yatim/Yatim Piatu.

BAB VI PENGADAAN

Pasal 9

Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah Gratis bagi Siswa yang tidak mampu diatur melalui proses lelang elektronik sedangkan untuk Pengadaan Perlengkapan Sekolah melalui metode lelang umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PENYALURAN

Pasal 10

- (1) Penyaluran bantuan Pakaian Seragam dan Perlengkapan Sekolah Gratis bagi Siswa yang tidak mampu disalurkan oleh pihak ketiga (rekanan) dengan cara memberikan secara langsung kepada Siswa tidak mampu yang berdasarkan data dari Dinas Pendidikan.
- (2) Proporsi penyaluran bantuan Pakaian Seragam Sekolah bagi Siswa yang tidak mampu disalurkan secara proporsional per Siswa yang tidak mampu per jenjang satuan Pendidikan sesuai dengan yang dibutuhkan untuk Seragam Sekolah dan disalurkan melalui sekolah berdasarkan jumlah Siswa yang tidak mampu di masing-masing sekolah sesuai dengan Kriteria prioritas penerima bantuan Pakaian Seragam dan Perlengkapan Sekolah.

BAB VIII TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 11

- (1) Dinas Pendidikan mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. Menyusun petunjuk teknis;
 - b. Melaksanakan Sosialisasi;
 - c. Melakukan supervisi;
 - d. Melakukan Pendataan;
 - e. Menerima laporan; dan
 - f. Melakukan evaluasi.
- (2) Satuan Pendidikan mempunyai tugas dan tanggung jawab membentuk kepanitian tentang calon penerima bantuan pakaian seragam sekolah dan perlengkapan sekolah gratis dengan keputusan Kepala Sekolah dengan melibatkan masyarakat di lingkungan sekolah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Komite sekolah melakukan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Komite Sekolah. Terkait dengan program Pengadaan Pakaian Seragam dan Perlengkapan Sekolah Gratis Tahun Anggaran 2018, komite sekolah memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan pengawasan dalam rangka terciptanya transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan bantuan pakaian seragam dan perlengkapan sekolah di tingkat sekolah.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Laporan pelaksanaan Panitia Pengadaan Pakaian Seragam dan Perlengkapan Sekolah Gratis bagi Siswa yang tidak mampu dilakukan secara berjenjang, mulai dari laporan Tingkat Sekolah dan laporan Tingkat Dinas Pendidikan.
- (2) Dinas Pendidikan menentukan kuota tentang calon penerima bantuan seragam dan Perlengkapan sekolah gratis bagi Siswa yang tidak mampu, yang kemudian calon ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan yang akan dijadikan ketetapan pihak sekolah untuk menentukan calon penerima bantuan Seragam dan Perlengkapan Sekolah.
- (3) Tingkat Sekolah:
 - a. Ketua Panitia menetapkan calon penerima bantuan seragam sekolah gratis bagi Siswa tidak mampu berdasarkan kuota dari Dinas Pendidikan.
 - b. Panitia sekolah melalui Keputusan Kepala Sekolah melaporkan hasil pelaksanaan seleksi calon Penerima bantuan seragam dan Perlengkapan Sekolah Gratis bagi Siswa tidak mampu berdasarkan kuota Kepala Dinas Pendidikan dan apabila kuota di suatu sekolah sudah terpenuhi bias membuat surat pernyataan untuk dialihkan ke sekolah yang masih kekurangan kuota.

BAB X PEMANTAUAN DAN EVALUASI, DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan penyaluran bantuan Pakaian Seragam dan Perlengkapan Sekolah Gratis bagi Siswa tidak mampu dilakukan oleh Dinas Pendidikan melalui Tim Monitoring dan Penerima Hasil Pekerjaan.
- (2) Pengawasan Fungsional/Pemeriksaan tentang pelaksanaan kegiatan dan administrasi keuangan kegiatan bantuan Pakaian Seragam dan Perlengkapan Sekolah Gratis bagi Siswa yang tidak mampu dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 14

Pendanaan penyelenggaraan bantuan pakaian Seragam dan perlengkapan sekolah gratis bagi siswa yang tidak mampu di Kabupaten Kotawaringin Timur bersumber pada Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

**BAB XII
SANKSI**

Pasal 15

Setiap orang atau sekelompok orang disetiap tingkat pelaksanaan (Dinas Pendidikan, Sekolah, Masyarakat) yang melakukan tindakan penyalahgunaan, dan/atau penyimpangan pelaksanaan kegiatan yang merugikan keuangan daerah dan pelaksanaan Peraturan Bupati ini, ditindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 4 Desember 2019

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

SUPIAN HADI

diundangkan di Sampit
pada tanggal 4 Desember 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,**

TTD

HALIKINNOR

**BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2019
NOMOR 44**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB.KOTIM**




**NINO ANDRIA YUDIANTO, S.H
NIP. 19780601 200604 1 004**

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 43 TAHUN 2019
PETUNJUK TEKNIS TATA CARA
PENYALURAN BANTUAN PAKAIAN SERAGAM
DAN PERLENGKAPAN SEKOLAH GRATIS
BAGI SISWA YANG TIDAK MAMPU DI
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

- A. Seragam Sekolah Nasional (Putih-Merah) SD/ sederajat beserta Perlengkapannya bagi Siswa Tidak Mampu.

<p>SERAGAM NASIONAL (PUTIH-MERAH) PUTRI : bahan osport, lengan panjang, 1 buah kantong, rok panjang menutupi mata kaki, warna merah, bahan Driil, kantong Kiri Kanan</p> <p>Kelengkapan : Dasi, Topi, Badge SDN di kantong & bendera merah putih diatas</p>	<p>SERAGAM NASIONAL (PUTIH MERAH) PUTRI : bahan osport, lengan panjang, 1 buah kantong, Celana panjang, warna merah, bahan Driil, kantong 3 buah (Kiri Kanan Belakang)</p> <p>Kelengkapan : Dasi, Topi, Badge SDN di kantong & bendera merah putih diatas kantong</p>
---	--






B. Seragam Pramuka SD/Sederajat beserta Perlengkapannya bagi Siswa Tidak Mampu.

SERAGAM PRAMUKA PUTRI :	SERAGAM PRAMUKA PUTRA :
<ul style="list-style-type: none"> • Baju lengan panjang, warna coklat muda sesuai standar, bahan osport, 2 buah kantong di depan • Rok panjang menutupi mata kaki, warna coklat tua (sesuai standar) bahan driil, kantong samping 2 buah • Kelengkapan : Logo & Badge 	<ul style="list-style-type: none"> • Baju lengan panjang, warna coklat muda sesuai standar, bahan osport, 2 buah kantong di depan • Celana panjang, warna coklat tua (sesuai standar) bahan driil, kantong samping 2 buah, kantong belakang 2 buah • Kelengkapan : Logo & Badge






C. Seragam Batik. Tradisional Jenjang SD/Sederajat beserta perlengkapannya bagi siswa tidak mampu.

SERAGAM BATIK TRADISIONAL
HAS KOTAWARINGIN TIMUR
JENJANG SD (PUTRA/PUTRI):

Baju lengan panjang, motif sesuai Intruksi
Bupati Kotawaringin Timur Nomor :
..... tentang
Penerapan Motif Batik Khas Kotawaringin
Timur sebagai pakaian seragam, bahan
tissue, 1 buah kantong di dada kiri/depan



Motif Batik:




D. Pakaian Seragam Putih Biru Putra/ Putri Jenjang SMP/ sederajat beserta perlengkapannya bagi siswa tidak mampu.



E. Pakaian Seragam Pramuka Penggalang Putra/ Putri Jenjang SMP/Sederajat beserta perlengkapannya bagi siswa tidak mampu.



F. Seragam Batik Tradisional Jenjang SMP/ sederajat beserta perlengkapannya bagi siswa tidak mampu.



Motif Batik:



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

SUPIAN HADI

**Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB.KOTIM**



**NINO ANDRIA YUDIANTO, S.H
NIP.19780601 200604 1 004**